

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengambil tema tentang ekspor suatu komoditi yang dihasilkan suatu negara ke negara lain, baik setelah terjadinya fenomena krisis ekonomi global, maupun sebelumnya dan juga membantu penulis dalam menyusun penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut adalah :

1. Anggraini (2006), dalam tesisnya menyimpulkan bahwasanya:
 - a) Variabel pendapatan per kapita Amerika Serikat berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia dari Amerika Serikat.
 - b) Variabel harga kopi dunia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia dari Amerika Serikat.
 - c) Variabel harga teh dunia berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia dari Amerika Serikat.
 - d) Variabel konsumsi kopi satu tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia dari Amerika Serikat.
 - e) Variabel kurs Dollar terhadap Rupiah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia dari Amerika Serikat.

- f) Variabel jumlah penduduk Amerika Serikat berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia dari Amerika Serikat.
2. Pratika (2007) dalam skripsinya menyimpulkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi nilai tukar tidak memiliki pengaruh terhadap nilai ekspor komoditi karet dan kopi.
 3. Hendratno (2008) dalam tesisnya menyimpulkan Hasil pengolahan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan ekspor karet alam Indonesia di Negara Cina adalah harga ekspor karet alam Indonesia ke Cina tahun sebelumnya, harga karet sintesis dunia, GDP per kapita Cina, nilai tukar yuan per dollar US dan volume ekspor karet alam Indonesia ke Cina tahun sebelumnya.
 4. Samanhudi (2009) dalam skripsinya menyimpulkan Hasil penelitian diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 99,9% yang berarti variabel bebas seperti harga, kurs, GDP Amerika Serikat, dan penduduk Amerika Serikat dapat menjelaskan volume ekspor pertanian sebesar 99,9% dan sisanya sebesar 0.1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.
 5. Khairunnisa (2009), dalam penelitian menjelaskan bahwasanya Variabel yang berpengaruh positif terhadap permintaan ekspor yaitu GDP riil AS, dummy kuota dan dummy krisis global. Variabel yang berpengaruh negatif terhadap permintaan ekspor adalah harga ekspor dan nilai tukar riil.

6. Tuty (2009), dalam tesisnya menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
- a) Dalam jangka panjang dan jangka pendek, variabel harga biji kakao di tingkat eksportir berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan permintaan ekspor biji kakao Sulawesi Tengah oleh Malaysia.
 - b) Dalam jangka panjang dan jangka pendek variabel volatilitas harga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan permintaan ekspor biji kakao Sulawesi Tengah oleh Malaysia.
 - c) Variabel harga teh dunia berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia dari Amerika Serikat.
 - d) Variabel konsumsi kopi satu tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia dari Amerika Serikat.
 - e) Variabel kurs Dollar terhadap Rupiah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia dari Amerika Serikat.
 - f) Variabel jumlah penduduk Amerika Serikat berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia dari Amerika Serikat.
7. Yusrina (2010) dalam skripsinya menyatakan bahwasanya harga FOB (000 US\$) ekspor Sumatera Utara sebelum adanya krisis global 2008 pada getah karet alam US\$111.732 lemak dan minyak nabati sebesar US\$ 185.193, dan kakao sebesar US\$ 5.276 juta. Sedangkan rata-rata volume

ekspor Sumatera Utara sebelum adanya krisis global yaitu pada getah karet alam 53.871 ton, lemak dan minyak nabati 353.432 ton dan kakao 3.842 ton. Sebelum terjadinya krisis global 2008 harga dan volume ekspor menurun, dan setelah krisis global harga FOB dan volume ekspor Sumatera Utara sesudah krisis global tahun 2008 yaitu harga getah karet alam US\$ 112.126 dengan volume 54.420 ton, harga lemak dan minyak nabati US\$295.545 dengan volume 368.042 ton sedangkan kakao US\$ 9.652 dengan volume 4.380. ton. Sesudah terjadinya krisis global 2008 harga dan volume ekspor adalah meningkat.

8. Nugroho (2011), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwasanya dalam jangka pendek hanya variabel harga TPT Indonesia yang berpengaruh signifikan dan berkoefisien terhadap volume permintaan ekspor TPT Indonesia ke China. Sedangkan, Kurs rupiah dan GDP perkapita China tidak signifikan mempengaruhi permintaan ekspor TPT Indonesia ke China. Sementara dalam jangka panjang variable harga TPT Indonesia dan GDP perkapita China berpengaruh signifikan dan berkoefisien positif terhadap volume ekspor TPT Indonesia ke China. Sedangkan variabel kurs rupiah tidak signifikan mempengaruhi volume permintaan ekspor TPT Indonesia ke China.
9. Pambudi (2011) dalam skripsinya menyimpulkan bahwasanya untuk model ekspor biji kakao Malaysia terdapat tiga variabel yang signifikan yaitu harga biji kakao, GDP Malaysia, harga biji kakao dari negara pesaing, untuk model ekspor biji kakao Singapura terdapat dua variabel

yang signifikan yaitu harga biji kakao dan harga biji kakao dari negara pesaing.



Tabel 2.1
Rangkuman Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
Dewi Anggraini (2006)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Ekspor Kopi Indonesia dari Amerika Serikat	Variabel Dependen adalah pendapatan per kapita AS, harga kopi dunia, harga teh dunia, konsumsi kopi tahun sebelumnya, kurs, jumlah penduduk AS. Sedangkan variabel independennya adalah volume ekspor kopi Indonesia dari AS.	Paried Sampel t-test, Uji t, dan Uji-F	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita Amerika Serikat, Harga kopi dunia, harga teh dunia dan konsumsi kopi Amerika Serikat satu tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap volume ekspor kopi Indonesia dari Amerika Serikat.
Ratih Nuralitha Pratika (2007)	Analisis Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar pada Ekspor Komoditi Unggulan Pertanian (karet dan kopi) di indonesia	Nilai tukar (Kurs)	Vector Auto Regression (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM) dengan menggunakan perangkat lunak (software) Eviews 4.1 dan Microsoft Excel 2003.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi nilai tukar tidak memiliki pengaruh terhadap nilai ekspor komoditi karet dan kopi.
Ella Hapsari Hendratno	Analisis Permintaan Ekspor	Harga ekspor karet alam Indonesia ke Cina tahun	<i>Ordinary Least Square</i> (OLS) dan	Hasil pengolahan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

(2008)	Karet Alam Indonesia di Negara Cina	sebelumnya, harga karet sintesis dunia, GDP per kapita Cina, nilai tukar yuan per dollar US dan volume ekspor karet alam Indonesia ke Cina tahun sebelumnya.	SWOT (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats</i>)	permintaan ekspor karet alam Indonesia di Negara Cina adalah harga ekspor karet alam Indonesia ke Cina tahun sebelumnya, harga karet sintesis dunia, GDP per kapita Cina, nilai tukar yuan per dollar US dan volume ekspor karet alam Indonesia ke Cina tahun sebelumnya.
Thorny Samanhudi (2009)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekspor Produk Pertanian Indonesia ke Amerika Serikat	Harga, kurs, GDP Amerika Serikat, dan penduduk Amerika Serikat	<i>Generalized Least Square (GLS)</i> dan Uji Chow	Hasil penelitian diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 99,9% yang berarti variabel bebas seperti harga, kurs, GDP Amerika Serikat, dan penduduk Amerika Serikat dapat menjelaskan volume ekspor pertanian sebesar 99,9% dan sisanya sebesar 0,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.
Septi Khairunnisa (2009)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia di Amerika Serikat	Variabel Dependen adalah volume ekspor TPT Indonesia terhadap AS, sedangkan variabel independennya adalah GDP riil negara tujuan ekspor, harga ekspor, nilai tukar riil, dummy kuota, dan dummy krisis global.	Analisis regresi berganda dan persamaan dalam model diduga dengan metode OLS (Ordinary Least Square)	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Variabel yang berpengaruh positif terhadap permintaan ekspor yaitu GDP riil AS, dummy kuota dan dummy krisis global. Variabel yang berpengaruh negatif terhadap permintaan ekspor adalah harga ekspor dan nilai tukar riil.

Farida Miliyas Tutty (2009)	Analisis Permintaan Ekspor Biji Kakao Sulawesi Tengah Oleh Malaysia	Variabel Dependen adalah harga biji kakao, volatilitas harga, inflasi, kurs, pertumbuhan ekonomi malaysia. Sedangkan variabel independennya adalah permintaan ekspor biji kakao sulteng oleh malaysia.		Dalam jangka panjang dan jangka pendek, variabel harga biji kakao di tingkat eksportir berpengaruh positif dan signifikan, jangka panjang dan jangka pendek variabel volatilitas harga berpengaruh negatif dan signifikan, Dalam jangka panjang variabel inflasi Malaysia berpengaruh negatif namun tidak signifikan, jangka panjang dan jangka pendek variabel kurs Rupiah / US\$ berpengaruh positif namun tidak signifikan, dalam jangka panjang dan jangka pendek variabel pertumbuhan ekonomi Malaysia berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ekspor biji kakao
Dewi Laili Yusrina (2010)	Dampak krisis global tahun 2008 terhadap harga dan volume ekspor komoditi perkebunan (kelapa sawit, karet, dan kakao) di provinsi sumatera utara	Variabel Dependen adalah Harga dan Volume ekspor, sedangkan variabel independennya adalah krisis global.	Paried Sampel t-test, Uji t	Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga FOB(000 US\$) ekspor Sumatera Utara sebelum adanya krisis global 2008 pada getah karet alam US\$111.732 lemak dan minyak nabati sebesar US\$ 185.193, dan kakao sebesar US\$ 5.276 juta. sedangkan rata-rata volume ekspor Sumatera Utara sebelum adanya krisis global yaitu pada getah karet alam 53.871 ton, lemak dan minyak nabati 353.432 ton dan kakao 3.842 ton. Sebelum terjadinya krisis global 2008 harga dan volume ekspor menurun, dan setelah krisis

				global harga FOB dan volume ekspor Sumatera Utara sesudah krisis global tahun 2008 yaitu harga getah karet alam US\$ 112.126 dengan volume 54.420 ton, harga lemak dan minyak nabati US\$295.545 dengan volume 368.042 ton sedangkan kakao US\$ 9.652 dengan volume 4.380. ton.Sesudah terjadinya krisis global 2008 harga dan volume ekspor adalah meningkat.
Adiyatma Nugroho (2011)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia ke china menghadapi era cafta (studi kasus pada textile yarn tahun 1989-2008)	Variabel Dependen adalah Harga TPT Indonesia, kurs rupiah dan GDP perkapita China, sedangkan variabel independennya volume ekspor TPT Indonesia.	Paried Sampel t-test, Uji t	Hasil regresi dengan model ECM menunjukkan bahwa dalam jangka pendek hanya variabel harga TPT Indonesia yang berpengaruh signifikan dan berkoefisien terhadap volume permintaan ekspor TPT Indonesia ke China. Sedangkan, Kurs rupiah dan GDP perkapita China tidak signifikan mempengaruhi permintaan ekspor TPT Indonesia ke China. Sementara dalam jangka panjang variable harga TPT Indonesia dan GDP perkapita China berpengaruh signifikan dan berkoefisien positif terhadap volume ekspor TPT Indonesia ke China. Sedangkan variabel kurs rupiah tidak signifikan mempengaruhi volume permintaan ekspor

				TPT Indonesia ke China.
Archibald Damar Pambudi (2011)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekspor Biji Kakao Indonesia ke Malaysia dan Singapura	Variabel Dependen adalah Harga ekspor biji kakao Indonesia ke Malaysia dan Singapura, kurs rupiah terhadap US\$, GDP negara tujuan ekspor, dan harga ekspor negara pesaing. Sedangkan variabel independennya adalah Ekspor biji kakao Indonesia.	uji koefisien determinasi (R^2), uji koefisien regresi secara keseluruhan (uji-F), uji koefisien regresi secara individual (uji-t)	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya untuk model ekspor biji kakao Malaysia terdapat tiga variabel yang signifikan yaitu harga biji kakao, GDP Malaysia, harga biji kakao dari negara pesaing, untuk model ekspor biji kakao Singapura terdapat dua variabel yang signifikan yaitu harga biji kakao dan harga biji kakao dari negara pesaing.

Sumber: Berbagai sumber yang diolah

Tabel 2.2
Persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang

Pokok-pokok	Persamaan	Perbedaan
Problematic	Persamaannya adalah adanya masalah yang terjadi, yaitu : penurunan terhadap permintaan ekspor.	Hampir dari semua penelitian terdahulu yang ada, menunjukkan hasil bahwasanya harga, kurs, dan inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan ekspor. Sedangkan, penelitian sekarang cenderung Harga Minyak Dunia berpengaruh pada permintaan komoditi ekspor di Indonesia, termasuk di PTPN XII (Persero) Surabaya.
Tujuan	Persamaannya adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y)	Perbedaannya penelitian sekarang terletak pada variabel yang digunakan, dimana ada beberapa tambahan variabel, seperti harga minyak dan harga mas.
Teori	Persamaan penggunaan teori dalam penelitian terdahulu dengan sekarang ialah sama-sama menggunakan teori tentang permintaan ekspor	Perbedaan penggunaan teori penelitian sekarang ialah aada tambahan penggunaan teori tentang Perdagangan Internasional dan Teori Keunggulan Komparatif.
Objek	Persamaan objek penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu ialah permintaan ekspor	Perbedaan objek penelitian sekarang ialah ekspor komoditi yang dimiliki oleh PTPN XII, yaitu komoditi karet, sedangkan penenitian terdahulu adalah ekspor komoditi dari beberapa wialayah, seperti kalimantan, bahkan lingkup negara, seperti Indonesia. Selain itu juga ada industri seperti TPT dan penelitiannya pun bukan lingkup perusahaan, tetapi lingkup wilayah

		seperti yang telah disebutkan di atas.
Analisis	Persamaan analisis penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu ialah menggunakan analisis kuantitatif (Regresi berganda).	Perbedaannya penelitian sekarang terletak pada kajian dalam islam dan menggabungkan atau menambah beberapa variabel bebas yang dianggap berpengaruh terhadap variabel terikat (ekspor komoditi karet). Selain itu, ada dari beberapa penelitian lain yang menggunakan analisis lain, seperti OLS (Ordinary Least Square), SWOT (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats</i>), Vector Auto Regression (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM) dengan menggunakan perangkat lunak (software) Eviews 4.1 dan Microsoft Excel 2003, serta <i>Generalized Least Square</i> (GLS) dan Uji Chow.

Sumber: Berbagai sumber yang diolah

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan luar negeri adalah suatu perdagangan antarnegara yang memiliki kesatuan hukum dan kedaulatan yang berbeda serta dengan kesepakatan tertentu dan memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan diterima secara internasional (Putong, 2003: 271).

Suatu perdagangan terjadi dikarenakan adanya kebutuhan dalam negeri untuk memenuhi serta mendapatkan suatu manfaat atau keuntungan yang lebih. Dengan adanya perdagangan, setiap negara akan memfokuskan untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat dihasilkannya secara efisien atau spesialisasi produksi, sementara negara lain yang melakukan perdagangan adalah untuk memperoleh barang dan jasa lain yang tidak diproduksinya. Secara umum, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan luar negeri (Putong, 2003: 272), antara lain:

1. Untuk memperoleh barang atau sumber daya yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri.
2. Untuk mendapatkan barang yang sebenarnya dapat dihasilkan di dalam negeri, namun kualitasnya tidak sebaik produksi negara lain atau kualitasnya belum memenuhi syarat.
3. Untuk mendapatkan teknologi yang lebih modern, dengan tujuan untuk memberdayakan sumber daya alam di dalam negeri.
4. Untuk memperluas pasaran produk yang dihasilkan di dalam negeri

5. Untuk memperoleh keuntungan dari spesialisasi.

2.2.2. Teori Keunggulan Komparatif

Keunggulan komparatif adalah keunggulan relatif yang dimiliki oleh suatu negara dibandingkan dengan negara lain dalam memproduksi berbagai komoditas (Lipsey, 1997). Jika masing-masing negara yang memiliki keunggulan komparatif dalam suatu komoditi mengkhususkan berproduksi dalam komoditi tersebut, maka produksi dunia akan mampu ditingkatkan sehingga akan memberikan peluang bagi setiap negara untuk melakukan perdagangan serta memperoleh manfaat dari perdagangan tersebut. Keunggulan komparatif itu sendiri timbul karena adanya negara-negara yang mempunyai biaya dan kesempatan yang berbeda dalam memproduksi barang atau komoditas tertentu. Bila suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam suatu barang, tetapi tanpa ada perdagangan maka harga relatif untuk barang tersebut akan lebih rendah daripada di negara yang tidak memiliki keunggulan komparatif untuk barang tersebut. Perdagangan akan meningkatkan harga relatif barang tersebut sehingga akan menciptakan suatu insentif bagi perusahaan-perusahaan di negara yang memiliki keunggulan komparatif untuk lebih meningkatkan produksinya. Selain itu, jumlah komoditi yang akan dikonsumsi menjadi lebih banyak jika dibandingkan dengan tanpa perdagangan.

Berdasarkan hukum keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo (Salvatore, 1997: 27), meskipun suatu negara kurang efisien dibandingkan dengan negara lain dalam memproduksi dua jenis

komoditi, namun masih tetap ada dasar untuk melakukan perdagangan yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Negara pertama harus melakukan spesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditi yang memiliki kerugian absolut yang lebih kecil (ini merupakan komoditi dengan keunggulan komparatif) dan mengimpor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih besar (komoditi ini memiliki kerugian komparatif).

Teori Heckscher-Ohlin (Salvatore, 1997: 125) menyatakan bahwa sebuah negara akan mengekspor komoditi yang produksinya menyerap lebih banyak faktor produksi yang relatif melimpah dan murah di negara itu, dan dalam waktu yang bersamaan ia akan mengimpor komoditi yang produksinya memerlukan sumber daya yang relatif langka dan mahal di negara itu. Singkatnya, sebuah negara yang relatif kaya atau berkelimpahan tenaga kerja akan mengekspor komoditi-komoditi yang relatif padat tenaga kerja dan mengimpor komoditi yang relatif padat modal (yang merupakan faktor produksi langka dan mahal di negara bersangkutan).

Dari semua unsur yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan harga-harga relatif komoditi dan keunggulan komparatif antar negara, teorema Heckscher-Ohlin mengisolasi atau menonjolkan pada perbedaan dalam kelimpahan faktor secara relatif, atau kepemilikan faktor-faktor produksi antara suatu negara dengan negara lain, sebagai landasan atau faktor penentu utama dalam komparatif bagi masing-masing negara,

yang sekaligus menjadi pijakan bagi berlangsungnya hubungan dagang diantara mereka. Atas dasar alasan ini, model Heckscher-Ohlin seringkali disebut sebagai teori kepemilikan faktor atau teori proporsi faktor. Teori tersebut menyatakan bahwa setiap negara akan melakukan spesialisasi produksi serta mengekspor komoditi yang banyak menyerap faktor produksi yang tersedia di negara itu dalam jumlah dan berharga relatif murah, serta mengimpor komoditi banyak menyerap faktor produksi yang di negara itu relatif langka dan mahal.

2.2.3. Kurs Valuta Asing (Exchange Rate)

Yang disebut dengan kurs (exchange rate) antara dua negara adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk saling melakukan perdagangan (Mankiw, 2003: 123). Sedangkan menurut Samuelson & Firdhaus (2004: 305-306), Nilai tukar valuta asing adalah harga satu satuan mata uang dalam satuan mata uang lain. Nilai tukar valuta asing ditentukan dalam pasar valuta asing, yaitu pasar tempat berbagai mata uang yang berbeda diperdagangkan.

Pendapat lain dari Mankiw (2000: 192) tentang kurs (exchange rate) di antara dua negara adalah di mana penduduk kedua negara saling melakukan perdagangan. Ada dua macam kurs yaitu kurs nominal dan kurs riil. Kurs nominal (*nominal exchange rate*) adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Sebagai contoh jika kurs antara dolar AS dengan yen Jepang adalah 120 yen per dolar, maka anda bisa menukar 1 dolar untuk 120 yen di pasar uang. Orang Jepang yang ingin memiliki dolar

akan membayar 120 yen untuk setiap dolar yang dibelinya. Orang Amerika yang ingin memiliki yen akan mendapatkan 120 yen untuk setiap dolar yang ia bayar. Sedangkan kurs riil atau (*real exchange rate*) adalah harga relatif dari barang-barang di antara dua negara. Kurs riil ini menyatakan tingkat dimana kita dapat memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain. Kurs riil kadang-kadang disebut *terms of trade*.

Untuk melihat bagaimana hubungan antara kurs riil dengan kurs nominal dapat dilihat dalam perhitungan dibawah ini:

$$Kurs Riil = \frac{Kurs Nominal \times Harga Barang Domestik}{Harga Barang Luar Negeri}$$

Tingkat harga dimana kita memperdagangkan barang domestik dengan barang luar negeri tergantung pada harga barang dalam mata uang domestik dan pada tingkat kurs yang terjadi. Jika kurs riil tinggi, barang-barang luar negeri relatif lebih murah sedangkan barang-barang domestik relatif lebih mahal, begitu pula sebaliknya yaitu jika kurs riil rendah maka barang-barang luar negeri relatif lebih mahal sedangkan barang-barang domestik relatif lebih murah.

2.2.4. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian. Tingkat inflasi (presentasi pertambahan kenaikan harga) berbeda dari suatu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari suatu negara ke negara lain (Sukirno, 2000: 15)

Pendapat lain dari Dronbusch (2008: 39) menyatakan inflasi adalah tingkat perubahan dalam harga-harga, dan tingkat harga adalah akumulasi dari inflasi-inflasi terdahulu. Sedangkan menurut Sukirno, (2000: 302) Seperti pengangguran, inflasi juga masalah yang selalu dihadapi setiap perekonomian. Sampai dimana buruknya masalah ini berbeda diantara satu waktu ke waktu lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya. Tingkat inflasi, yaitu presentasi kecepatan kenaikan harga-harga dalam satu tahun tertentu, biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan sampai dimana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi.

A. Faktor-faktor yang menimbulkan Inflasi

Berdasarkan kepada faktor-faktor yang menimbulkannya inflasi dapat dibedakan kepada dua jenis: Inflasi tarikan permintaan dan inflasi desakan biaya (Sukirno, 2000: 303-305)

1. Inflasi tarikan permintaan

Inflasi tarikan permintaan terjadi apabila sektor perusahaan tidak mampu dengan cepat melayani permintaan masyarakat yang wujud dalam perusahaan. Masalah kekurangan barang akan berlaku dan ini akan mendorong kepada kenaikan harga-harga. Inflasi tarikan permintaan

biasanya berlaku pada ketika perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat. Dalam periode seperti ini permintaan masyarakat bertambah dengan pesat dan perusahaan-perusahaan pada umumnya akan beroperasi pada kapasitasnya yang maksimal. Kelebihan-kelebihan permintaan yang masih wujud akan menimbulkan kenaikan harga-harga.

2. Inflasi desakan biaya

Inflasi desakan biaya adalah masalah kenaikan harga-harga dalam perekonomian yang diakibatkan oleh kenaikan biaya produksi. Pertambahan biaya produksi akan mendorong perusahaan-perusahaan menaikkan harga, walaupun mereka harus mengambil resiko akan menghadapi pengurangan dalam permintaan barang-barang yang diproduksikannya.

B. Tipe ketegangan Inflasi

Menurut Samuelson & Nordhaus (2004, 385), Seperti halnya penyakit, inflasi menunjukkan berbagai tingkat kepelikan. Penting untuk mengklasifikasikannya ke dalam tiga kategori: inflasi rendah, inflasi yang melambung dan hiperinflasi.

1) Inflasi Rendah

Inflasi rendah dicirikan oleh harga yang naik perlahan-lahan dan dapat diramalkan. Kita dapat mendefinisikannya sebagai tingkat inflasi tahunan dengan digit tunggal. Ketika harga relatif stabil, orang-orang

mempercayai uang, karena uang mempertahankan nilainya dari bulan ke bulan dan tahun ke tahun.

2) Inflasi yang Melambung

Inflasi dalam cakupan digit ganda atau tripel misalnya 20, 100, atau 200 persen per tahun tersebut “inflasi yang melambung”. Ketika inflasi yang melambung menjadi berakar, distorsi ekonomi serius timbul. Umumnya, kebanyakan kontrak diindekasikan ke “indeks harga” atau ke mata uang asing, seperti dollar.

3) Hiperinflasi

Ketika ekonomi nampak selamat dari inflasi yang melambung, ketegangan ketiga dan mematikan mengambil alih ketika kanker hiperinflasi menyerang. Tidak ada hal bagus yang dapat diaktakan tentang sebuah perekonomian pasar dimana harga-harga meningkat jutaan atau bahkan miliaran persen per tahun.

C. Akibat-akibat buruk Inflasi

Akibat buruk inflasi dapat dibedakan kepada dua aspek, yaitu akibat buruknya kepada perekonomian dan akibat kepada individu-individu dan masyarakat (Nopirin, 2000:307).

1. Akibat buruk kepada perekonomian

Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi yang sangat lambat berlakunya dipandang sebagai simulator bagi pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga tersebut tidak secepatnya diikuti oleh kenaikan

upah pekerja, maka keuntungan akan bertambah. Pertambahan keuntungan akan menggalakkan investasi masa datang dan ini akan mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Ketiadaan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari inflasi yang serius disebabkan oleh beberapa faktor penting seperti diuraikan di bawah ini:

- 1) Inflasi menggalakkan penanaman modal spekulatif. Pada masa inflasi terdapat kecenderungan diantara pemilik modal untuk menggunakan uangnya dalam investasi yang bersifat spekulatif. Membeli rumah dan tanah dan menyimpan barang yang berharga akan lebih menguntungkan daripada melakukan investasi yang produktif.
- 2) Tingkat bunga yang meningkat dan akan mengurangi investasi. Untuk menghindari kemerosotan nilai modal yang mereka pinjamkan, institusi keuangan akan menaikkan tingkat bunga ke atas pinjaman-pinjaman mereka. Makin tinggi tingkat inflasi, makin tinggi pula tingkat bunga yang akan mereka tentukan. Tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi kegairahan penanam modal untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif.
- 3) Inflasi menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Inflasi akan bertambah cepat jalannya apabila tidak dikendalikan. Pada akhirnya inflasi akan menimbulkan ketidakpastian dan arah perkembangan ekonomi tidak lagi dapat diramalkan dengan

baik. Keadaan ini akan mengurangi kegairahan pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.

- 4) Menimbulkan masalah neraca pembayaran. Inflasi menyebabkan harga barang impor lebih murah daripada barang yang dihasilkan di dalam negeri. Maka pada umumnya inflasi akan menyebabkan perkembangan impor akan lebih cepat tetapi sebaliknya perkembangan ekspor akan lebih lambat. Disamping itu aliran modal keluar akan lebih banyak daripada yang masuk ke dalam negeri. Berbagai kecenderungan ini akan memperburuk keadaan neraca pembayaran, defisit neraca pembayaran yang serius mungkin akan berlaku. Hal ini selanjutnya akan menimbulkan kemerosotan nilai mata uang.

2. Akibat buruk ke atas Individu dan Masyarakat, hal ini dapat dibedakan kepada tiga aspek yang diterangkan dibawah ini:
 - a. Memperburuk distribusi pendapatan. Dalam masa inflasi, nilai harta-harta tetap seperti tanah, rumah, bangunan pabrik dan pertokoan akan mengalami kenaikan harga yang ada kalanya lebih cepat dari kenaikan inflasi itu sendiri. Sebaliknya, penduduk yang tidak memiliki harta, yang meliputi sebagian besar daripada masyarakat yang tergolong berpendapatan rendah, pendapatan riil nya merosot sebagai akibat dari inflasi. Dengan demikian inflasi melebarkan ketidakamaan distribusi pendapatan.

- b. Pendapatan Riil merosot. Sebagian tenaga kerja di setiap negara terbagi dari pekerja-pekerja bergaji tetap. Dalam masa inflasi biasanya kenaikan harga-harga selalu mendahului kenaikan pendapatan. Dengan demikian inflasi cenderung menimbulkan kemerosotan pendapatan riil sebagian tenaga kerja. Ini berarti kemakmuran masyarakat merosot.
- c. Nilai Riil tabungan merosot. Dalam perekonomian biasanya masyarakat menyimpan sebagian kekayaannya dalam bentuk deposito dan tabungan di institusi keuangan. Nialai riil tabungan tersebut akan merosot sebagai akibat inflasi. Juga pemegang-pemegang uang tuani akan dirugikan karena kemerosotan nilai riilnya.

D. Pajak Inflasi

Apabila inflasi mudah untuk dijelaskan, mengapa ada negara-negara yang mengalami hiperinflasi? Maksudnya, mengapa bank sentral negara-negara ini memilih untuk mencetak begitu banyak uang yang nilainya pasti turun dengan cepat seiring berjalannya waktu?

Jawabannya adalah pemerintah negara-negara tersebut sedang membuat uang sebagai salah satu cara untuk membiayai pengeluaran mereka. Ketika pemerintah ingin membangun jalan, membayar gaji petugas polisi, atau memberikan bantuan kepada masyarakat miskin atau para lanjut usia, pertama pemerintah harus mengumpulkan dana yang diperlukan. Biasanya, pemerintah melakukan hal ini dengan memungut

pajak, seperti pajak penghasilan dan pajak penjualan, dan meminjam dana dari publik dengan menjual surat obligasi pemerintah. Namun pemerintah juga dapat membiayai pengeluaran dengan mencetak uang yang dibutuhkannya.

Ketika pemerintah menambah penghasilan dengan mencetak uang, pemerintah dikatakan memungut pajak inflasi (*inflation tax*). Namun, pajak inflasi tidak sama dengan pajak lain karena tidak ada yang menerima tagihan dari pemerintah untuk pajak ini. Pajak inflasi ini lebih tidak kentara. Ketika pemerintah mencetak uang, tingkat harga naik, dan uang di dalam dompet anda menjadi turun. Jadi pajak inflasi seperti pajak yang dikenakan kepada semua orang yang memegang uang (Mankiw, 2012: 166).

2.2.5. Tingkat Suku Bunga (SBI)

Suku bunga adalah jumlah bunga yang dibayarkan per unit waktu yang disebut sebagai presentase dari jumlah yang dipinjamkan. Dengan kata lain, orang harus membayar kesempatan untuk meminjam uang. Biaya peminjaman uang, diukur dalam dolar per tahun per dolar yang dipinjam, adalah suku bunga. (Samuelson dan Nordhaus, 2004:190).


Tingkat bunga nominal mempunyai peran penting dalam pembangunan keuangan karena tingkat nominal menentukan tingginya tingkat bunga riil. Tingkat bunga riil adalah tingkat bunga nominal yang disesuaikan dengan laju inflasi (tepatnya laju inflasi yang diharapkan oleh masyarakat). Jika tidak ada penetapan pagu tingkat bunga nominal oleh

pemerintah, tingkat bunga nominal akan cenderung menyesuaikan diri dengan gerak inflasi. Tetapi dengan adanya pagu tingkat bunga nominal, tingkat bunga nominal bisa lebih kecil dari inflasi, sehingga terciptalah tingkat bunga riil yang negatif yang sekali lagi akan mengurangi jumlah deposito dalam perekonomian.

Penurunan tingkat bunga akan mendorong kenaikan investasi (dan dengan demikian juga pengeluaran total). Akibat selanjutnya pendapatan naik. Jumlah barang-barang modal yang diminta bergantung pada tingkat bunga yang mengukur biaya dari dana yang digunakan untuk membiayai investasi. Agar proyek investasi menguntungkan, hasilnya (penerimaan dari kenaikan produksi barang dan jasa masa depan) harus melebihi biayanya (pembayaran untuk dana pinjaman). Jika suku bunga meningkat, lebih sedikit proyek investasi yang menguntungkan, dan jumlah barang-barang investasi yang diminta akan turun.

Fungsi investasi mengaitkan jumlah investasi atau pada tingkat bunga riil investasi bergantung pada tingkat bunga riil karena tingkat bunga adalah biaya pinjaman. Fungsi investasi miring ke bawah: ketika tingkat bunga naik, semakin sedikit proyek investasi yang menguntungkan (Mankiw, 2000: 53).

Gambar 2.1
Fungsi Investasi



Menurut Teori Klasik dalam hal ini teori Fisher mengenai *Loanable Funds Theory* bunga adalah “harga” dari (penggunaan) *loanable funds* (dana investasi), karena menurut klasik bunga adalah “harga” yang terjadi di “pasar” dana investasi. Dalam teori klasik, produktivitas dana ini menganut hukum yang berlaku umum bagi proses produksi, yaitu *the Law of Diminishing Returns*. Menurut hukum ini produktivitas marginal atau *marginal product* dari suatu *input* (dalam hal ini dana atau kapital) akan semakin menurun, apabila *input-input* lain tetap. Menurut teori klasik kurva permintaan akan dana investasi mempunyai lereng (*slope*) yang negatif.

2.2.6. Harga Minyak Dunia

Minyak merupakan salah satu komponen penting dalam biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan. Meningkatnya harga minyak akan berpengaruh pada kenaikan biaya produksi. Kenaikan produksi akan

mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Akibatnya terjadi penurunan penawaran. Penurunan penawaran akan berdampak pada kenaikan harga (Dyah Restyani, 2012: 20).

Harga minyak mentah dunia diukur dari harga spot pasar minyak dunia, pada umumnya yang digunakan menjadi standar adalah West Texas Intermediate atau Brent. Minyak mentah yang diperdagangkan di *West Texas Intermediate* (WTI) adalah minyak mentah yang berkualitas tinggi. Minyak mentah tersebut berjenis light-weight dan memiliki kadar belerang yang rendah. Minyak jenis ini sangat cocok untuk dijadikan bahan bakar, ini menyebabkan harga minyak ini dijadikan patokan bagi perdagangan minyak di dunia. Harga minyak mentah di WTI pada umumnya lebih tinggi lima sampai enam dolar daripada harga minyak OPEC dan lebih tinggi satu hingga dua dolar dibanding harga minyak Brent. Harga minyak OPEC merupakan harga minyak campuran dari negara-negara yang tergabung dalam OPEC, seperti Algeria, Indonesia, Nigeria, Saudi Arabia, Dubai, Venezuela, dan Mexico (<http://useconomy.about.com>).

Beberapa hal yang mempengaruhi harga minyak dunia antara lain (useconomy.about.com):

- 1) Penawaran minyak dunia, terutama kuota suplai yang ditentukan oleh OPEC.

- 2) Cadangan minyak Amerika Serikat, terutama yang terdapat di kilang-kilang minyak Amerika Serikat dan yang tersimpan dalam Cadangan minyak strategis.
- 3) Permintaan minyak dunia, ketika musim panas, permintaan minyak diperkirakan dari perkiraan jumlah permintaan oleh maskapai penerbangan untuk perjalanan wisatawan. Sedangkan ketika musim dingin, diramalkan dari ramalan cuaca yang digunakan untuk memperkirakan permintaan potensial minyak untuk penghangat ruangan. Saat ini transaksi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia didominasi oleh perdagangan saham sektor pertambangan (<http://www.inilah.com>).

Minyak mentah atau yang juga dikenal sebagai Crude Oil merupakan komoditas dan kebutuhan utama dunia saat ini. Bahkan Indonesia juga mengalami krisis minyak pada saat ini. Output dari minyak mentah yang digunakan sehari-harinya adalah solar, bensin, pertamax, dll. Sebesar 84% dari minyak mentah akan diolah menjadi bahan bakar kendaraan (bensin), bahan bakar pesawat terbang dan jet (disel), bahan pemanas bumi (*heating*), bahan bakar lain, dan gas cair (*liquefied petroleum gas*).

Barel adalah satuan alat tukar minyak mentah ke kurs dollar. Pemilihan dollar sebagai alat tukar minyak dan emas adalah karena mata uang USD dikenal hampir seluruh dunia. (www.wikipedia.com).

2.2.7. Harga Emas Dunia

Sejak tahun 1968, harga emas yang dijadikan patokan seluruh dunia adalah harga emas berdasarkan standar pasar emas London (en.wikipedia.org). Sistem ini dinamakan London Gold Fixing. London Gold Fixing adalah prosedur dimana harga emas ditentukan dua kali sehari setiap hari kerja di pasar London oleh lima anggota Pasar London Gold Fixing Ltd (www.goldfixing.com). Kelima anggota tersebut adalah :

1. Bank of Nova Scotia
2. Barclays Capital
3. Deutsche Bank
4. HSBC
5. Societe Generale

Proses penentuan harga adalah melalui lelang diantara kelima member tersebut. Pada setiap awal tiap periode perdagangan, Presiden London Gold Fixing Ltd akan mengumumkan suatu harga tertentu. Kemudian kelima anggota tersebut akan mengabarkan harga tersebut 53 kepada dealer. Dealer inilah yang berhubungan langsung dengan para pembeli sebenarnya dari emas yang diperdagangkan tersebut. Posisi akhir harga yang ditawarkan oleh setiap dealer kepada anggota Gold London Fixing merupakan posisi bersih dari hasil akumulasi permintaan dan penawaran klien mereka. Dari sinilah harga emas akan terbentuk. Apabila permintaan lebih banyak dari penawaran, secara otomatis harga akan naik, demikian pula sebaliknya. Penentuan harga yang pasti menunggu hingga

tercapainya titik keseimbangan. Ketika harga sudah pasti, maka Presiden akan mengakhiri rapat dan mengatakan “*There are no flags, and we're fixed*”.

Proses penentuan harga emas dilakukan dua kali sehari, yaitu pada pukul 10.30 (harga emas Gold A.M) dan pukul 15.00 (harga emas Gold P.M). Harga emas ditentukan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, Poundsterling Inggris, dan Euro. Pada umumnya Gold P.M dianggap sebagai harga penutupan pada hari perdagangan dan sering digunakan sebagai patokan nilai kontrak emas di seluruh dunia (www.goldfixing.com).

Emas banyak dipilih sebagai salah satu bentuk investasi karena nilainya cenderung stabil dan naik. Sangat jarang sekali harga emas turun. Dan lagi, emas adalah alat yang dapat digunakan untuk menangkal inflasi yang kerap terjadi setiap tahunnya. Ketika akan berinvestasi, investor akan memilih investasi yang memiliki tingkat imbal balik tinggi dengan resiko tertentu atau tingkat imbal balik tertentu dengan 54 resiko yang rendah. Investasi di pasar saham tentunya lebih berisiko daripada berinvestasi di emas, karena tingkat pengembaliannya yang secara umum relatif lebih tinggi dari emas (www.investopedia.com).

Menurut Sembel (2008) dalam Kesuma (2012: 13), Kenaikan harga emas akan mendorong investor untuk memilih berinvestasi di emas dari pada pasar modal. Sebab dengan resiko yang relatif lebih rendah, emas

dapat memberikan hasil imbal balik yang baik dengan kenaikan harganya. Selain itu emas juga bisa jadi lindung nilai yang aman di masa depan.

2.2.8. Krisis Global

Krisis finansial global yang bermula dari Amerika yang sebenarnya sudah mulai terlihat sejak tahun 2007, pada awalnya terjadi karena adanya kredit macet perumahan (subprime mortgage) atau di Indonesia ini disebut sebagai KPR. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Amerika, pemberian kredit perumahan hanya akan diberikan kepada warga Amerika yang memenuhi syarat tertentu. Namun, karena harga properti atau perumahan di Amerika sedang naik maka pemberian kredit tersebut dilakukan dengan mudah tanpa melihat apakah warga Amerika tersebut layak atau tidak. Bahkan perusahaan pembiayaan kredit rumah tersebut berani untuk memberikan kredit tetap selama tiga tahun sehingga menyebabkan banyak orang untuk membeli rumah dan akan kembali menjualnya dalam tiga tahun, yang menjadi permasalahan adalah perusahaan pembiayaan kredit rumah tersebut memberikan kepada warga atau penduduk yang sebenarnya tidak layak untuk memperoleh pembiayaan sehingga keadaan tersebut yang menyebabkan adanya kredit macet. Sedangkan untuk memberikan kredit tersebut, perusahaan pembiayaan memperoleh dana jangka pendek dengan menjual ataupun menerbitkan surat utang kepada lembaga investasi dan investor di seluruh dunia termasuk lembaga keuangan.

Menurut Sopyan (2008) *dalam* Dewi laily yusrina (2010: 25) Krisis ekonomi global merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Ini dapat kita lihat bahwa negara adidaya yang memegang kendali ekonomi pasar dunia yang mengalami keruntuhan besar dari sektor ekonominya.

Dampak dari globalisasi ekonomi terhadap perekonomian suatu negara bisa positif atau negatif, tergantung pada kesiapan negara tersebut dalam menghadapi peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang muncul dari proses-proses tersebut. Secara umum, ada empat wilayah yang akan terpengaruh yaitu ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja.

Untuk wilayah ekspor sendiri dampak positifnya adalah ekspor atau pangsa pasar dunia dari suatu negara meningkat, sedangkan efek negatifnya adalah kebalikannya: suatu negara kehilangan pangsa pasar dunianya, yang selanjutnya berdampak negatif terhadap volume produksi dalam negeri dan pertumbuhan PDB serta meningkatkan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Dalam beberapa tahun belakangan ini ada kecenderungan bahwa peringkat Indonesia di pasar dunia untuk sejumlah produk tertentu yang selama ini diunggulkan Indonesia, baik barang-barang manufaktur seperti tekstil, pakaian jadi dan sepatu, maupun pertanian (termasuk perkebunan), seperti kopi, karet, biji-bijian terus menurun, relatif dibandingkan misalnya Cina dan Vietnam. Ini tentu suatu pertanda buruk yang perlu segera ditanggapi serius oleh dunia usaha dan

pemerintah Indonesia. Jika tidak, bukan suatu mustahil bahwa pada suatu saat di masa depan Indonesia akan tersepak dari pasar dunia untuk produk-produk tersebut (Tulus Tambunan, 2004: 25).

2.2.9. Ekspor

Ekspor adalah penjualan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Jadi, ekspor merupakan salah satu sumber bagi penerimaan devisa negara. Untuk dapat mengekspor, suatu negara harus memenuhi beberapa kondisi sebagai berikut:

- a) Adanya kelebihan produksi dalam negeri sehingga kelebihan tersebut dapat dijual ke luar negeri melalui kebijakan ekspor.
- b) Adanya permintaan keluar negeri terhadap suatu produk.
- c) Adanya keuntungan yang lebih besar dari penjualan keluar negeri dari pada penjualan di dalam negeri.

Selain beberapa kondisi diatas, negara tersebut juga harus mampu menghasilkan berbagai macam barang dan jasa yang mampu bersaing di pasar internasional. Kemampuan bersaing ini ditentukan oleh banyak faktor, antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, manajemen, dan sosial budaya. Semua faktor diatas akan menentukan mutu dan harga barang –barang yang dihasilkan (Deliarnov, 1999 *dalam* Nugroho, 2011: 46-47).

Menurut Sukirno (2000: 110) faktor-faktor yang menentukan ekspor adalah sebagai berikut :

1. Daya saing dan keadaan ekonomi negara lain

Dalam suatu sistem perdagangan internasional yang bebas, kemampuan suatu negara menjual barang ke luar negeri tergantung pada kemampuannya menyaingi barang-barang yang sejenis di pasar internasional. Besarnya pasaran barang di luar negeri sangat ditentukan oleh pendapatan penduduk di negara lain. Kemajuan yang pesat di berbagai negara akan meningkatkan ekspor suatu negara.

2. Proteksi di negara-negara lain

Proteksi di negara-negara lain akan mengurangi tingkat ekspor suatu negara. Proteksi yang lazim digunakan yaitu penetapan tarif yaitu dengan menambah biaya bagi barang impor dan kuota pada barang impor yaitu dengan membatasi jumlah barang impor. Dengan tarif dan kuota, harga barang impor cenderung lebih tinggi serta kuantitasnya lebih sedikit dibandingkan barang domestik sehingga dapat mendorong daya saing industri dalam negeri, namun bagi negara pengekspor hal tersebut akan menurunkan nilai ekspor.

3. Kurs Valuta Asing

Peningkatan kurs mata uang negara pengimpor terhadap mata uang negara pengekspor dapat meningkatkan daya beli negara pengimpor yang mengakibatkan nilai ekspor negara pengekspor meningkat.

Ekspor adalah penting dalam hal utama, yaitu bersama-sama dengan impor menghasilkan neraca pembayaran dari suatu negara (suatu negara harus mengekspor untuk dapat membiayai impornya yang dibayar dengan mata uang asing) dan ekspor menggambarkan suntikan dana dalam aliran sirkulasi pendapatan nasional.

A. Teori Permintaan Ekspor

Permintaan dari suatu barang atau komoditi timbul dikarenakan adanya keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang tertentu. Pengertian dari permintaan itu sendiri menurut Lipsey (1995) dalam Khairunnisa (2009: 28) adalah jumlah suatu komoditi yang akan dibeli oleh rumah tangga. Hubungan antara harga dengan jumlah yang diminta adalah negatif sehingga hukum permintaan menyebutkan bahwa semakin rendah harga suatu komoditi maka jumlah yang akan diminta semakin besar, begitu pula sebaliknya. Sementara itu, penentuan permintaan dari suatu pasar dipengaruhi oleh beberapa faktor (Lipsey, 1995 dalam Khairunnisa, 2009: 28-29), yaitu:

- a) Harga komoditi itu sendiri
- b) Rata-rata pendapatan rumah tangga.

Kenaikan pendapatan rata-rata rumah tangga akan menyebabkan jumlah komoditi yang diminta lebih banyak pada setiap harga tertentu.

- c) Harga-harga lainnya.

Harga-harga lainnya yang dimaksud adalah harga barang substitusi dan harga barang komplementer. Naiknya harga pada barang substitusi suatu komoditi maka akan menyebabkan permintaan dari komoditi itu meningkat. Sedangkan naiknya harga barang komplementer suatu komoditi akan menyebabkan permintaan dari komoditi itu turun.

d) Selera

Selera mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menentukan keputusan seseorang untuk membeli suatu barang.

e) Distribusi pendapatan

Perubahan dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan semakin banyak jumlah komoditi atau barang yang akan dibeli bagi mereka yang memperoleh tambahan pendapatan, begitu pula sebaliknya.

f) Jumlah penduduk

Kenaikan jumlah penduduk akan menyebabkan lebih banyak komoditi yang akan dibeli pada setiap tingkat harga.

B. Hambatan Ekspor Nonmigas

Menurut Susilo (2008: 41-43), hambatan ekspor nonmigas di klasifikasikan sebagai berikut:

a. Umum

Pemerintah kita memandang bahwa ekspor tidak bisa diandalkan sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional seperti

yang terjadi di Negara Jepang dan Korea. Oleh karena itu, pembinaan secara nasional kurang memadai. Kebanyakan hanya melalui kejutan-kejutan moneter, sedangkan pembinaan dibidang produksi, pembiayaan, pemasaran, dan promosi lebih banyak diserahkan pada kemampuan eksportir masing-masing.

b. Produksi

- 1) Teknologi yang dipakai masih rendah, misalnya pada industri tekstil dan *plywood* sehingga memerlukan restrukturisasi yang memerlukan dana yang tidak sedikit untuk meningkatkan mutu dan daya saing.
- 2) Hambatan peningkatan produksi, misalnya pelarangan daun cengkeh yang dikumpulkan oleh pemda setempat.
- 3) Komoditi ekspor nasional kita hampir sebagian besar dari hasil agro industri dan ekstraksi yang bersifat inelastis. Adanya kenaikan dari “*demand*” tidak bisa langsung diikuti dengan “*supply*”. Begitu juga sebaliknya.
- 4) Adanya program-program dari pemerintah seperti rehabilitasi, ekstensifikasi, reboisasi, dan usaha lainnya untuk melestarikan dan meningkatkan produksi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- 5) Tersedianya *excess capacity industry* (kelebihan daya terpasang) tidak dapat dimanfaatkan untuk produksi ekspor karena diikuti *high cost economy* dan tidak adanya *trading house* yang dapat

menampung seperti industri kabel listrik, industri karung plastik, dan lain-lain.

- 6) Indonesia belum mampu mengembangkan *outward looking industries* secara sistematis yang bertumpu pada bahan baku yang unggul seperti bahan galian pertambangan untuk semen, kaolin, hasil hutan, buah-buahan, peternakan, perikanan, serta hasil kerajinan yang dapat dikaitkan dengan pengembangan pariwisata.

c. Transportasi

- 1) Tarif angkutan dalam negeri yang mahal.
- 2) Kenaikan harga BBM, kenaikan ongkos angkut ke Negara konsumen.
- 3) Kurangnya muatan balik (*return cargo*) dari luar negeri ke Indonesia yang menyebabkan tingginya ongkos angkut barang ekspor (*ocean freight rate*) dari Indonesia ke negara tujuan karena biaya eksploitasi muatan balik tadi mau tidak mau dibebankan eksportir ke komoditi ekspor bersangkutan.

d. Pemasaran

- 1) Saran pemasaran mulai dari jalur-jalur kolektif (*hub*), sortasi, *grading-packing* sampai ekspor belum terbina secara sistematis.
- 2) Teknik-teknik pemasaran untuk hasil pertanian dan agro industri relatif lebih mudah, tetapi tidak demikian dengan hasil kerajinan

dan industri yang membutuhkan sistem distribusi yang sesuai dengan distribusi di negara tujuan.

- 3) Industri yang ada kebanyakan dimiliki oleh perusahaan asing, sehingga sulit untuk mendapatkan pasaran di luar negeri.

e. Pembiayaan

- 1) Pelayanan bank dalam negeri belum sebaik bank Singapura. Misalnya, dalam negosiasi dokumen pengapalan, apalagi dalam pemberian fasilitas kredit.
- 2) Adanya kenyataan bahwa sistem pembayaran dalam masalah ekspor seperti *cash against document* masih lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan L/C.

f. Tata Niaga

Pola tata niaga perdagangan internasional belum terlalu jelas.

2.2.10. Perspektif Islam

A. Perdagangan dalam Perspektif Islam

ALLAH menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Tidak ada seorangpun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan. Tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang dikehendaki itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain.

Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan pertukaran perdagangan dan semua yang kiranya

bermanfaat dengan cara jual-beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan irama hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

Nabi Muhammad saw di utus Allah sedang pada waktu itu bangsa Arab telah memiliki berbagai macam model jual beli dan melakukan tukar menukar. Kemudian Nabi saw membenarkan sebagiannya, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at yang dibawanya, dan melarang sebagian yang lain karena tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syari'at. Larangan ini berkisar pada beberapa sebab, antara lain karena membantu kemaksiatan, ada unsur-unsur penipuan, karena adanya tindakan zalim oleh salah satu pihak yang mengadakan transaksi, dan sebagainya (Dr. Yusuf Qardhawi, 2001: 293).

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana Allah swt berfirman:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ

Artinya:

“Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.”
(QS. Fathir: 29)

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah:

- 1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

- 2) Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- 3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai syara'.
- 4) Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- 5) Penukaran benda dengan benda lain dengan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 6) Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap (Sahrani, 2011: 65-66).

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara' (Hendi Suhendi, 2002: 68-69).

Dalam aktivitas perdagangan, Islam mensyaratkan batasan-batasan tegas dan kejelasan objek (barang) yang akan dijualbelikan, yaitu (1) barang tersebut tidak bertentangan dengan anjuran syariah Islam,

memenuhi unsur halal baik dari sisi substansi (*dzatihi*) maupun halal dari sisi memperolehnya (*ghairu dzatihi*); (2) obyek dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. (3) barang yang dijual belikan memerlukan media pengiriman dan distribusi yang tidak hanya tepat, tetapi juga memenuhi standar yang baik menurut Islam, dan; (4) kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjual belikan.

Jual beli (perdagangan) dalam konsep Islam merupakan *wasilat al hayat*, sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan jasadiyah dan ruhiyah agar manusia dapat meningkatkan martabat dan citra dirinya dengan baik sesuai fitrahnya sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi ketuhanan (*divine spirit*), sarana mendidik dan melatih jiwa manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh dan memiliki kejujuran.

Nilai-nilai kejujuran ini secara historis telah diterapkan Rasulullah dalam melaksanakan aktivitas perdagangan. Rasulullah selalu memainkan takaran timbangan dan bahkan melakukan audit terhadap barang dagangan yang dijual produsen di pasar. Bahkan diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi pernah melakukan inspeksi dengan jalan-jalan ke pasar dan didapatinya seorang pedagang yang menjual buah-buahan. Hasil audit beliau menemukan ketidakjujuran penjual dengan cara menjajakkan produk (buah) yang baik pada tingkat permukaan sedangkan produk (buah) yang tidak baik ditumpuk di bagian bawah dengan niat

menyembunyikannya di bawah produk yang baik-baik. Rasulullah mendapati buah-buahan dalam keadaan basah seraya mengajukan pertanyaan kepada penjual buah:

apa ini wahai pedagang buah? Maka dengan wajah ketakutan pedagang buah menjawab” Hujan telah menimpa ya Rasulullah” kemudian nabi balik bertanya mengapa engkau tidak menempatkannya di atas, sehingga orang lain dapat melihatnya? Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golonganku (Muhammad, 2007: 93-95).

1. Hukum Jual Beli

Para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual-beli itu hukumnya *mubah* (boleh). Namun, menurut imam asy-Syatibi (ahli fikih Mazhab Imam Maliki), ukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ihtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan (stok) hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu.

Di Indonesia praktek semacam itu banyak ditemukan dalam masyarakat, seperti penimbunan kemas, gula pasir, BBM, dan lainnya. Pribadi-pribadi pelakunya dalam waktu singkat menjadi jutawan, sedangkan rakyat banyak menjadi melarat (Hasan, 2004: 117).

2. Rukun dan Syarat Jual beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai syarat dan rukun jual beli para ulama berbeda pendapat, berikut ini adalah uraiannya.

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang) hal ini terkenal dengan istilah "*bai al-muathah*".

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut.

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Sighat (lafaz ijab dan kabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang (Sahrani, 2011: 67).

3. Etika Perdagangan dalam Islam

Menurut Qardhawi (2001: 293-311), beberapa hal yang dilarang dalam perdagangan meliputi :

1) Menjual Sesuatu Yang Haram Adalah Haram

Sabda Rasulullah : "Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan memperdagangkan arak, bangkai, babi dan patung." (Riwayat Bukhari dan Muslim) "Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Ia haramkan juga harganya." (Riwayat Ahmad dan Abu Daud)

2) Jual Beli Gharar itu Terlarang

Setiap transaksi jual beli mengandung unsur pertentangan, disebabkan adanya sesuatu yang tidak diketahui pada barang yang diperjual-belikan, atau karena adanya unsur penipuan yang dapat menimbulkan pertentangan antara kedua belah pihak.

Apabila gharar (kesamarannya) itu tidak seberapa berdasarkan adat kebiasaan, maka jual beli semacam itu tidak diharamkan. Misalnya menjual barang-barang yang berada di dalam tanah, seperti wortel, lobak, bawang merah dan lain-lainnya; atau seperti menjual buah-buahan seperti mentimun, semangka dan sebagainya. Demikianlah menurut madzhab Imam Malik yang memperbolehkan menjual sesuatu yang sangat dibutuhkan, jika sekiranya kesamarannya itu tidak banyak dan tidak memberatkan di waktu terjadinya akad.

3) Mempermainkan Harga

Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Justru itu kita lihat Rasulullah s.a.w. ketika sedang naiknya harga, beliau diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga, maka jawab Rasulullah s.a.w.:

"Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan yang memberi rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun di antara kamu yang meminta saya supaya berbuat zalim

baik terhadap darah maupun harta benda." (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tarmizi, Ibnu Majah, ad-Darimi dan Abu Ya'la)

Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu. Begitulah menurut ketentuan prinsip hukum.

4) Penimbun itu Dilaknat

Rasulullah s.a.w. melarang menimbun dengan ungkapan yang sangat keras. Sabda Rasul: "Barangsiapa menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka sungguh Allah tidak lagi perlu kepadanya." (Riwayat Ahmad, Hakim, Ibnu Abu Syaibah dan Bazzar) Dan sabdanya pula: "Tidak akan menimbun kecuali orang berbuat dosa." (Riwayat Muslim)

Perkataan khathi'un (orang yang berbuat dosa) itu bukanlah perkataan yang ringan. Perkataan ini yang dikemukakan al-Quran untuk menggambarkan orang-orang yang sombong dan angkuh, seperti Fir'aun, Haman dan tentara mereka. Firman-Nya:

فَالْتَقَطَهُ ءِالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ

فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ

Artinya:

“Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya Dia menjadi musuh dan Kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah (Al-Qashash: 8)

5) Mengintervensi Kebebasan Pasar

Diantara hal yang dilarang oleh Nabi saw sebagaimana halnya menimbun ialah seorang kota menjualkan barang milik orang dusun. Bentuknya seperti yang dikatakan oleh para ulama adalah sebagai berikut: Ada seorang yang masih asing di tempat itu membawa barang dagangan yang sangat dibutuhkan orang banyak untuk dijual menurut harga yang lazim pada waktu itu. Kemudian datanglah seorang kota (penduduk kota tersebut) dan ia berkata: Serahkanlah barangmu itu kepada saya, biarkan sementara di sini untuk saya jualkan dengan harga yang tinggi. Padahal seandainya si orang dusun itu sendiri yang menjualnya, sudah barang tentu lebih murah dan dapat memberi manfaat pada kedua daerah dan dia sendiri akan mendapat untung juga.

Bentuk semacam ini, waktu itu sudah biasa terjadi di masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Anas r.a.: "Kami dilarang orang kota menjualkan barang orang dusun, sekalipun dia itu saudara kandungnya sendiri." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Sabda Nabi: "Tidak boleh orang kota menjualkan untuk orang dusun; biarkanlah manusia, Allah akan memberikan rezeki kepada mereka itu masing-masing." (Riwayat Muslim)

6) Menjadi Makelar Hukumnya Halal

Menjadi makelar pada selain yang disebutkan di atas tidaklah terlarang. Karena makelar yang baik merupakan penunjuk jalan dan perantara antara penjual dan pembeli, dan banyak mempermudah keduanya dalam melakukan perdagangan dan mendapatkan keuntungan.

Perantara perdagangan pada zaman kita ini sangat penting artinya dibandingkan dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya hubungan perdagangan ekspor impor, pedagang-pedagang partai besar, dan pedagang-pedagang eceran. Dalam hal ini makelar mempunyai peranan yang sangat penting. Nabi saw bersabda:

“Orang-orang muslim tergantung pada syarat (perjanjian) mereka sendiri”

7) Eksploitasi dan Penipuan dalam Perdagangan Hukumnya Haram

Untuk menjaga terjadinya campur tangan orang lain yang bertujuan menipu, maka Nabi saw, melarang *najasy*. *Najasy* sebagaimana penafsiran Ibnu Umar ialah anda membayar barang dagangan lebih dari harga yang semestinya, sedangkan anda tidak berniat untuk membelinya, melainkan agar orang lain mengikutimu membeli seharga itu. Cara ini banyak digunakan untuk menipu orang lain. Supaya muamalah jauh dari segala bentuk eksploitasi dan pengelabuhan harga, maka Nabi saw melarang mencegat barang dagangan sebelum sampai ke pasar (Riwayat

Muslim, Ahmad). Dengan demikian barang dagangan akan beredar secara dinamis dengan harga yang wajar sesuai dengan penawaran dan permintaan.

8) Barangsiapa Menipu Kami, Bukanlah dari Golongan Kami

Islam mengharamkan penipuan dalam segala macam bentuknya, baik dalam jual beli maupun dalam semua macam mu'amalah manusia. Seorang muslim dituntut berlaku jujur dalam semua urusannya. Sebab keikhlasan dalam beragama lebih tinggi nilainya daripada semua usaha duniawi.

Nabi saw bersabda: "Penjual dan pembeli berhak melakukan tawar-menawar selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan menjelaskan (ciri dagangannya), maka mereka akan diberi barakah dalam perdagangannya itu. Tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan (ciri dagangannya), barakah dagangannya itu akan dihapus." (Riwayat Bukhari)

9) Banyak Bersumpah

Lebih keras lagi haramnya, jika tipuannya itu diperkuat dengan sumpah palsu. Oleh karena itu Rasulullah melarang keras para saudagar banyak bersumpah, khususnya sumpah palsu. Beliau bersabda: "Sumpah menguntungkan perdagangan, tetapi dapat menghapuskan barakah." (Riwayat Bukhari)

10) Curang Terhadap Takaran dan Timbangan

Diantara jenis penipuan ialah curang di dalam menakar dan menimbang. Al-Quran menaruh perhatian serrius dalam masalah ini, dan memasukkannya dalam sepuluh wasiat pada akhir surat al-An'am:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.” (al-An'am: 152).

11) Membeli Barang Rampokan dan Curian sama dengan Merampok dan Mencuri

Di antara bentuk dosa yang diberantas oleh Islam dan pelakunya dikurung dalam wilayah sesempit-sempitnya ialah tindakan membeli sesuatu yang diketahuinya sebagai hasil jarahan, curian, atau yang diperoleh dengan apa saja yang tidak benar. Karena apabila dia membelinya, berarti dia membantu penjarah, pencuri, atau pelanggar hak tersebut dalam melakukan penjarahan, pencurian, dan pelanggarannya. Rasulullah saw bersabda : "Barangsiapa membeli barang curian, sedang dia mengetahui bahwa barang tersebut adalah curian, maka dia bersekutu dalam dosa dan aibnya." (Riwayat Baihaqi)

12) Riba adalah Haram

Islam memperbolehkan mengembangkan harta dengan jalan berdagang. Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (al-Nisa': 29).

Akan tetapi Islam membendung jalan bagi semua orang untuk mengembangkan hartanya dengan jalan riba. Islam mengharamkan riba yang sedikit dan yang banyak.

13) Menjual Bertempo dengan Menaikkan Harga

Apabila si penjual itu menaikkan harga karena temponya, sebagaimana yang kini biasa dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan kredit, maka sementara fuqaha' ada yang mengharamkannya dengan dasar, bahwa tambahan harga itu justru berhubung masalah waktu. Kalau begitu sama dengan riba.

Tetapi jumhurul ulama membolehkan, karena pada asalnya boleh, dan nas yang mengharamkannya tidak ada; dan tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai kepada batas pemerkosaan dan kezaliman. Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram. Imam Syaukani berkata: "Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, al-Muayyid billah dan Jumhur berpendapat boleh berdasar umumnya dalil yang menetapkan boleh. Dan inilah yang kiranya lebih tepat."

B. Perdagangan Internasional Dalam Perspektif Islam

Hukum Islam memberikan apresiasi positif terhadap kegiatan dan transaksi perdagangan internasional ini selama masih berada dalam kendali nilai-nilai moral dan etika serta aspek hukum. Salah satu mekanisme ekonomi dan keuangan Islam yang dijadikan instrumen untuk mendukung perdagangan internasional ini adalah instrumen *letter and credit* yang dilakukan melalui produk perbankan syariah. Para ulama telah menetapkan fatwa dalam hal ini dengan mengajukan sejumlah argumen normatif sebagai hukum transaksi menggunakan instrumen L/C dalam perdagangan internasional.

Sejumlah ayat yang dirujuk para ulama untuk dijadikan justifikasi sebagai instrumen perdagangan internasional ini adalah QS. An-Nisa' (4): 29; QS. Al Maidah ayat 1; QS. Al kafi ayat 19; QS. Al Baqarah: 283 dan sebagainya. Dalam fatwanya Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa *letter and credit* impor yang sesuai dengan prinsip syariah adalah yang menggunakan akad-akad seperti *wakalah bil ujah*, *qardh*, *murabahah*, *salam*, *istisna*, dan *mudharabah* yang merupakan instrumen-instrumen penting yang dimiliki bank Islam untuk mendukung kelancaran transaksi bisnis dan perdagangan (Muhammad, 2007: 100-102).

C. Faktor-faktor Keberhasilan dan Keberkahan Berdagang

1) Sarana Fisik Material

Faktor yang perlu dipenuhi khususnya para pedagang dalam memutar roda usahanya, ialah wasilah fisik material yang merupakan sunnatullah. Sarana tersebut ialah tenaga manusia itu sendiri, modal

(kapital), tempat dagang dan alat-alat pendukungnya. Sunnatullah ini secara umum dikemukakan dalam Alquran:

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِيهِ ۚ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ

سَبِيلًا

“Katakanlah: Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalanNya.” (QS. Al-Isra: 84)

2) Faktor Mental Spritual

a. Skill

Salah satu faktor dalam bidang mental spritual yang amat menentukan keberhasilan dagang ialah *skill* (keahlian), kepandaian, dan keterampilan. Dalam hubungan ini, diperlukan beberapa pengetahuan khusus misalnya: ilmu pengetahuan ekonomi umum, marketing, *management*, perbankan, asuransi, tata buku dan sebagainya, yang kesemuanya memerlukan pendidikan dan latihan, pengetahuan teori, dan praktik.

Pada pokoknya, kian luas usaha dan kian luas modal, diperlukan pula keterampilan yang kian tinggi dalam pengelolaannya. Dalam hubungan ini ditandakan dalam Alquran:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Katakanlah: Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” (QS. Az-Zumar: 9)

b. Takwa

Pedagang muslim bukan hanya mengklaim dirinyamuslum, melainkan perlu merealisasi ketakwaannya, termasuk dalam bidang usahanya. Faktor takwa ini menjadi jaminan keberhasilan dan keberkahan usaha pekerjaan, sesuai dengan firman Allah swt dalam Alquran:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.” (QS. At-Thalaaq: 2-3)

c. Kejujuran (Shiddiq)

Kejujuran yang selalu berdiri tegak di atas prinsip kebenaran akan mendatangkan keberkahan. Misalnya dalam mengukur, menakar, menimbang, semuanya ditegakkan dengan jujur, tidak curang dan tidak culas. Apabila berjanji ditepatinya dan diberi amanah ditunaikannya dengan baik. Hal yang demikian itu diridhai Allah swt, karena melaksanakan perintahnya yang terancam dalam Alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝

“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (QS. At-Taubah: 119)

d. Niat Suci

Salah satu faktor yang menentukan keberkahan usaha ialah niat untuk tujuan apa usaha itu dilakukan. Apabila niatnya salah arah, maka usahanya pun akan membelok ke arah jalan yang salah. Tetapi, apabila niatnya luhur dan suci, maka arah usahanya pun akan mengarah kepada yang baik pula. Rasulullah saw telah menandakan:

“Sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan itu tergantung pada niat. Dan sesungguhnya bagi setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

e. Azam

Kemauan keras untuk terus maju (*azam*) memegang peranan penting dalam dunia usaha. Pengusaha-pengusaha yang berhasil adalah mereka yang tidak pernah lesu semangat dalam membina perusahaannya. Sebaliknya, seringkali perusahaan itu mundur dan redup, disebabkan oleh faktor kelemahan *azam*. Dalam ilmu akhlak (etika Islam), dibahas lebih jauh peranan *azam* dalam kemajuan hidup manusia, di mana para Rasul telah menjadi suriteladan yang baik:

فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

“Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati.” (QS. Al- Ahqaf: 35)

f. Tekun (Istiqomah)

Setiap medan pekerjaan membutuhkan ketekunan (*istiqamah*) dan kesabaran. Prinsip ini diajarkan dalam ilmu akhlak dan termasuk dalam rangkaian akhlakul *mahmudah*.

Kenyataan menunjukkan, bahwa pengusaha yang berhasil pada umumnya adalah mereka yang memiliki kelebihan batin dalam ketekunan atau *istiqamah*, ketabahan dan kesabaran. Apabila dia mengalami kerugian yang tidak di duga-duga, maka resiko itu ditelannya ibarat obat. Kejatuhan tidak membuat dia mundur dan patah semangat, melainkan dia mencoba bangun kembali dengan penuh keyakinan akan berhasil pada kesempatan lain, seraya memohon taufik dan hidayah Allah swt. Prinsip istiqomah ini diajarkan dalam Alquran:

وَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتُ^ط

“Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu.” (QS. Asy-Syura: 15)

g. Tawakal

Keuntungan dagang bukanlah suatu hal yang dapat dipastikan datangnya dengan kalkulasi matematika. Sering kali ada objek dan proyek yang menurut perhitungan di atas kertas pasti akan mendatangkan keuntungan besar, tiba-tiba hasilnya nihil, berbeda teori dengan kenyataannya.

Dalam hubungan ini, iman dan islam mengajarkan perlunya tawakal, yakni membuat perhitungan dan rencana yang matang, kemudian

melaksanakan dengan sebaik-baiknya, seraya mempercayakan diri kepada Allah swt.

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.” (QS. Ali Imran: 159)

h. Bangkit Lebih Pagi

Bangun dan bergerak lebih pagi akan mendatangkan keberkahan usaha dagang. Sakhr al-Ghamidy menerangkan, bahwa Rasulullah saw pernah berdoa:

“Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku (atas usahanya yang dilakukan) pada pagi hari.” (HR. Tirmidzi)

i. Zikrullah

Zikir kepada Allah swt, baik mengingat-Nya dalam hati maupun menyebut-Nya dengan lisan adalah ciri khas orang yang beriman sebagai realisasi dari perintah Allah swt.

وَأذْكَرْ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

“Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang lalai.” (QS. Al-A’raf: 205)

j. Toleransi (Samahah)

Toleransi atau lapang dada (*samahah*) pada masalah-masalah dagang, misalnya dalam berjual beli dan ketika menagih utang termasuk perbuatan yang terpuji dan mendatangkan keberhasilan serta keberkahan usaha. Rasulullah saw menerangkan hal itu seperti berikut ini:

“Allah mengasihi orang yang longgar apabila menjual, dan apabila membeli dan jika menagih utang.” (HR. Bukhari)

k. Syukur

Kepandaian berterima kasih atas nikmat Allah swt, khususnya nikmat keuntungan yang diperoleh para saudagar, akan mendatangkan pula keberkahan usaha dan limpahan nikmat yang lebih banyak lagi. Allah swt berfirman dalam Alquran:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

"Jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS. Ibrahim: 7)

l. Zakat dan Infak

Sesungguhnya usahan yang pandai bersyukur dengan zakat dan infak itulah yang akan memperoleh keaikan dan kebrkahan dari Allah swt.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai.*” (HR. QS. Al-Imran: 92)

m. Qana’ah

Sikap merasa puas dan menerima apa adanya dari anugerah Allah swt, termasuk akhlak yang baik. Hal ini dalam islam disebut dengan *qanaah*. Saudagar yang memiliki sifat dan sikap ini senantiasa ridha dan puas terhadap keuntungan yang diperolehnya, baik keuntungan itu jumlahnya kecil maupun besar. Disinilah letak perbedaan antara saudagar saleh dengan saudagar yang *fasiq (fajir)*. Beruntung dan berkahlah usaha saudagar mukmin yang memiliki sifat dan sikap *qonaah* itu, karena *qonaah* merupakan kekayaan rohani, sesuai dengan pernyataan Rasulullah saw:

“*Bukannya kekayaan itu karena hak benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kekayaan jiwa.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

n. Memperluas Silaturahmi

Sudah menjadi keharusan, bahwa untuk memajukan usaha, harus menarik langganan sebanyak-banyaknya dan (peningkatan servis) sehingga timbullah semboyan: “*langganan adalah raja.*” Peningkatan pelayanan dan komunikasi itu dilakukan dengan tujuan menarik langganan sebanyak mungkin, supaya langganan yang telah ada jangan sampai beralih ke tempat lain.

Dalam Islam terdapat doktrin *human relation* dan komunikasi yang sifatnya bukan hanya kebendaan tetapi lebih jauh lagi bersifat rohaniah,

yaitu silaturahmi, menjalin tali kekeluargaan dan persaudaraan, hubungan rohani yang membangkitkan kasih sayang, cinta-mencintai dan tolong-menolong dalam kebaikan. Dengan terjadinya hubungan kerohanian, maka seseorang akan mendapatkan keuntungan ganda dari saudara-saudaranya, baik secara material maupun moril. Dalam hal ini Rasulullah saw menerangkan:

“Siapa yang ingin murah rizkinya dan panjang umurnya maka hendaklah ia mempererat hubungan silaturahmi.” (HR. Bukhari) (Sahrani, 2011: 105-117).

D. Kurs (Valuta Asing) dalam Perspektif Islam

Yang dimaksud dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri seperti dolar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia, dan sebagainya. Dalam beberapa kamus bahasa arab transaksi valuta asing diistilahkan dengan kata *al-sharf* yang berarti jual beli valuta asing atau dalam istilah bahasa inggris adalah *money changer*. Menurut Taqiyudin an-Nabhani mendefinisikan *al-sharf* dengan pemerolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain (atau berbeda sejenisnya) semisal emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain (Thaher: 2007) dalam Sulhan (2008: 234-235).

1. Analisis Transaksi valuta Asing (*Al-Sharf*) Berdasarkan Norma-norma Hukum Islam.

Pada prinsipnya praktek jual beli seperti *al-sharf* diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275: “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. disamping firman Allah di atas, ada beberapa hadits Rosulullah yang berkaitan dengan transaksi *al-sharf*, antara lain:

- a. Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu majah dari Abu Sa’id al-Khudri: Rasulullah saw bersabda, “sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban),
- b. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa’i, dan Ibn majah, dengan teks Muslim dari Ubadah Bin Shamit, Nabi saw bersabda: “(Juallah) emas dengan perak, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syar’i dengan syar’i, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai (Muhammad Sulhan, 2008 : 240).

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Al-Sharf*

Adapun berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Sharf*, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Sedangkan ketentuan mengenai hukum jenis-jenis transaksi valuta asing yang ada di pasar valas dijelaskan dalam fatwa tersebut sebagai berikut:

- a. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.
- b. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan

dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah).

- c. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
- d. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Sharf* di atas, jelas sekali dapat disimpulkan bahwa dari beberapa jenis tipe transaksi valuta asing di pasar valas hanya tipe transaksi spot yang diperbolehkan. Sedangkan untuk tipe transaksi *forward*, *swap*, dan *option* tidak diperbolehkan karena tidak dilakukan secara tunai dan mengandung unsur maisir (spekulasi) (Muhammad Sulhan, 2008 : 242).

3. Batasan dalam Transaksi Jual Beli Valuta Asing

Berdasarkan pada norma-norma hukum di atas yang dijadikan dasar diperbolehkannya transaksi jual beli valuta asing, maka ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli valuta asing tersebut antara lain:

- a) Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (*bai'naqd*), artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang secara bersamaan.
- b) Motif pertukaran adalah rangka mendukung transaksi komersil, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
- c) Harus dihindari jual beli bersyarat. Misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini, dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa mendatang. Hal ini tidak diperbolehkan karena selain untuk menghindari riba, juga karena jual beli bersyarat itu membuat hukum jual beli menjadi belum tuntas.
- d) Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- e) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai'ainiyah*) (Sulhan, 2008 : 243).

E. Inflasi dalam Perspektif Islam

Ekonomi Islam merupakan ikhtiar pencarian sistem ekonomi yang lebih baik setelah ekonomi kapitalis gagal total. Dalam Islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang sama mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh Islam. Karim dalam Huda (200 : 189) mengatakan bahwa, Syekh An-Nabhani (2001: 147) memberikan beberapa alasan mengapa mata uang yang sesuai itu

adalah dengan menggunakan emas. Ketika Islam melarang praktek penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak, padahal harta tu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan.

- a. Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah, ketika Islam mewajibkan diat, maka yang dijadikan sebagai ukurannya adalah dalam bentuk emas.
- b. Rasulullah telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang.
- c. Ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan zakat tersebut dengan nisab emas dan perak.
- d. Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak, begitupun dengan transaksi lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan perak.

Penurunan nilai dinar atau dirham masih memang mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar mengalami penurunan.

Kondisi defisit pernah terjadi pada zaman Rasulullah dan ini hanya terjadi satu kali yaitu sebelum Perang Hunain. Walaupun demikian, Al-Maqrizi membagi inflasi ke dalam dua macam, yaitu inflasi akibat kesalahan manusia. Inflasi jenis pertama inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah dan *khulafaur rasyidin*, yaitu karena kekeringan atau peperangan. Inflasi akibat manusia ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu

korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang memberatkan, serta jumlah uang yang berlebihan. Kenaikan harga yang terjadi adalah dalam bentuk jumlah uangnya, bila dalam bentuk dinar jarang sekali terjadi kenaikan. Al-Marqizi mengatakan supaya jumlah uang dibatasi hanya pada tingkat minimal yang dibuatuhkan untuk transaksi pecahan yang kecil saja.

F. Bunga dalam Perspektif Islam

Bila ditinjau dari segi fikih, menurut Qardhawi (2001) dalam Rivai dan Buchari (2009: 501) bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Suatu sistem ekonomi Islam harus bebas dari bunga (riba).

Riba berarti meningkat, tambahan, perluasan, ataupun peningkatan. Dalam Islam riba dapat diartikan sebagai “premi” yang harus dibayar dari si peminjam kepada yang meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman.

1. Riba al Nasi'ah

Pengertian *nasi'ah* berasal dari kata *nasa'a* yang artinya tertunda, ditangguhkan, menunggu dan mengacu kepada waktu dimana peminjam harus membayar pinjaman sebagai gantinya atas “premi” atau “tambahan” tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

الرِّبَاُ ظَنٌّ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ

رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

2. Riba Al Fadl


Riba al Fadl ini merupakan bentuk kedua dari riba yang telah digunakan dan selalu terjadi dalam transaksi antara pembeli dan penjual. Larangan *riba fadl* tersebut untuk memastikan adanya keadilan dan mengeliminasi semua bentuk dari pemanfaatan yang tidak adil melalui pertukaran dan menutup pintu belakang dari masuknya riba, karena dilakukan dalam Islam bahwa siapapun yang melayani mereka yang tidak bermoral maka dia juga berarti tidak bermoral. Ini alasannya mengapa Nabi Muhammad, menyatakan perlu kedamaian dan berkata: “Tinggalkan apa yang menjadi keraguan dalam pikiranmu pedulikan apa yang tidak

diragukan oleh mereka”, sementara *khalifah* berkata “Umar terinspirasi untuk mengatakan jauhi diri bukan dari riba saja tapi juga dari ribah”.


Riba nasi'ah berhubungan dengan pinjaman uang dan dialrang seperti yang telah dijelaskan di atas, sedangkan untuk *riba fadl* berhubungan dengan perdagangan (Vethzal Rivai dan Andi Buchari, 2009: 506-508).

2.3. Kerangka Berpikir

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



Keterangan:



Kerangka berfikir diatas menjelaskan bahwa Ekspor adalah proses penjualan dari dalam negeri ke luar Negeri, sedangkan Impor adalah pembelian yang dilakukan suatu Negara ke Negara lainnya.

Ekspor komoditi Indonesia setiap tahun menunjukkan angka peningkatan. Namun dengan adanya krisis finansial global yang melanda negara tujuan utama ekspor komoditi Indonesia yaitu Amerika Serikat, Eropa dan Jepang, volume ekspor komoditi Indonesia dikhawatirkan akan mengalami penurunan. Padahal, seperti yang telah diketahui ekspor komoditi yang merupakan bagian dari industri manufaktur adalah komoditas ekspor yang diunggulkan oleh Indonesia karena selain sebagai penghasil salah satu devisa terbesar juga menyerap banyak tenaga kerja.

Dari permasalahan tersebut diatas, selanjutnya dianalisis bagaimana perkembangan permintaan ekspor komoditi Indonesia dalam kaitannya dengan adanya fenomena krisis global serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan ekspor komoditi Indonesia, khususnya di PTPN XII (Persero).

2.4. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah serta uraian pada penelitian terdahulu serta kerangka teoritis maka dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

- 1) Secara simultan Kurs Valuta Asing, Inflasi, Suku Bunga Indonesia, Harga Minyak Dunia, dan Harga Emas Dunia di duga berpengaruh

terhadap Ekspor Komoditi. Namun secara parsial dijelaskan dibawah sebagai berikut:

- a. Kurs valuta asing di duga berpengaruh secara positif terhadap permintaan ekspor komoditi. Dalam sistem kurs mengambang, depresiasi atau apresiasi nilai mata uang akan mengakibatkan perubahan ke atas ekspor maupun impor. Jika kurs mengalami depresiasi, yaitu nilai mata uang dalam negeri menurun dan berarti nilai mata uang asing bertambah tinggi kursnya (harganya) akan menyebabkan ekspor meningkat.
- b. Inflasi di duga berpengaruh secara negatif terhadap ekspor. Jika inflasi meningkat maka harga barang di dalam negeri terus mengalami kenaikan. Naiknya inflasi menyebabkan biaya produksi barang ekspor akan semakin tinggi. Hal ini tentunya akan menyebabkan eksportir tidak mampu memproduksi maksimal sehingga menyebabkan ekspor menjadi turun karena untuk memproduksi barang komoditi ekspor diperlukan biaya yang tinggi.
- c. Tingkat Suku Bunga di duga dapat berpengaruh secara positif dan negatif terhadap ekspor. Kenaikan bunga kredit menyebabkan modal kerja menjadi lebih sedikit, karena adanya penambahan biaya pengembalian hutang, sehingga eksportir enggan untuk mendapatkan dana lebih besar, Ini menyebabkan produksi, yaitu modal berkurang yang selanjutnya berdampak pada nilai pengeluaran ekspor yang semakin berkurang pula, sehingga antara tingkat suku bunga kredit

dengan ekspor terdapat hubungan negatif. Kenaikan bunga kredit juga menyebabkan kenaikan suku bunga tabungan yang menyebabkan banyaknya masyarakat menanamkan modalnya di Bank sehingga jumlah tabungan meningkat dan meningkatkan DPK sehingga meningkatkan kemampuan bank menyalurkan kredit ke sektor riil sehingga mendorong ekspor.

d. Harga minyak diduga berpengaruh secara Negatif terhadap ekspor.

Dimana jika harga minyak tinggi, maka ekspor akan menurun.

e. Harga emas diduga berpengaruh secara Negatif terhadap ekspor.

Dimana jika harga emas tinggi, maka ekspor akan menurun.

2) Dari berbagai variabel di atas, diduga kurs yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap ekspor komoditi.